

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa seluruh aspek penyelenggara negara kepada hukum. Dalam hal ini hukum menjadi pagar pembatas bagi peran dan otoritas negara untuk membentuk negara ini tertib dan teratur guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum yang merupakan wadah sekaligus merupakan isi dari “peristiwa” penyusunan kemerdekaan bangsa Indonesia atau kekuasaan kedaulatannya itu menjadi dasar bagi kehidupan kenegaraan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu dapat dimengerti bila sejak mula di nyatakan dalam penjelasan UUD 1945, bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum.²

Hukum merupakan suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakin hukum yang merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak,

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3..

² Zainudin Ali. *Filsafat Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 134.

hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.³ Sehingga dapat diketahui bahwa setiap orang harus tunduk pada hukum, apabila hukum tersebut tidak ditaati dan dilanggar oleh masyarakat maka dapat dinamakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 KUHP.⁴

Mengenai arti dari hukum pidana terdapat banyak pengertian yang telah diberikan oleh para ahli, salah satunya adalah menurut Van Bammelen yang secara eksplisit mengartikan hukum pidana dalam dua hal yaitu hukum pidana materiil dan pidana formal. Menurut hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Sedangkan hukum pidana formal adalah mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.⁵

³ Abdul Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. (Jakarta : Putra Grafika, 2005), hlm. 2.

⁴ Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. (Malang : Setara Press, 2016), hlm. 292.

⁵ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 2.

Adapun mengenai arti dari hukum pidana Islam itu sendiri menjelaskan bahwa hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis. Tindakan criminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia dan di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada diri orang lain.⁶

Perlindungan secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak

⁶ Zainudin Ali. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran dari seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitik beratkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga perlindungan perseorangan sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian.⁷

Sedangkan *Fiqh Jinayah* atau hukum pidana Islam bertujuan untuk memenuhi kepentingan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan hidup manusia didunia dan di akhirat. Oleh karena itu apabila hukum positif tidak berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist di khawatirkan tidak memenuhi tujuan hukum Islam, maka ditemukan bahwa tujuan Hukum Islam lebih tinggi dan abadi. Hukum Islam yang dimaksudkan agar kebaikan mereka semua dapat terwujud.⁸ Salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam hukum pidana Islam ini salah satunya adalah untuk menjamin ketentraman dalam masyarakat dibidang kesehatan atau yang biasa dikenal dengan hukum kesehatan.

Hukum kesehatan merupakan suatu bidang spesialis ilmu hukum yang relative masih baru di Indonesia. Hukum kesehatan mencakup segala peraturan dan aturan yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan kesehatan yang terancam atau kesehatan yang rusak. Hukum kesehatan mencakup penerapan hukum

⁷ Zainudin Ali. *Hukum Pidana Islam*.13.

⁸ Zainudin Ali. *Hukum Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 13.

perdata dan hukum pidana yang berkaitan dengan hubungan hukum dalam layanan kesehatan.⁹ Hal ini sejalan dengan ketentuan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.¹⁰ Adapun diadakannya hukum kesehatan ini antara lain adalah untuk memberantas terjadinya tindak pidana aborsi.

Persoalan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang actual dan peristiwa yang dapat terjadi dimana-mana serta sering dilakukan secara illegal. Masalah aborsi bukan masalah yang baru dan sudah ada sejak zaman purba/kuno. Namun hal yang membedakannya ada pada kadarnya yang semakin lama semakin intens, searah dengan perkembangan teknologi yang semakin memudahkan pelaksanaan aborsi dengan resiko kematian ibu yang semakin kecil.¹¹

Hukum Pidana Islam memandang bahwa ketika ada sebab yang memisahkan janin dari ibunya, yang terkadang janin pisah dari ibunya dalam keadaan hidup dan terkadang dalam keadaan mati. Perbuatan yang mengakibatkan tindak pidana ini bisa berasal dari ayah, ibu, atau

⁹ Muhamad Sadi Is. *Etika Hukum Kesehatan*. (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 3-4.

¹⁰ Muhamad Sadi Is. *Etika Hukum Kesehatan* hlm. 7.

¹¹ Kusmaryanto. *Kontroversi Aborsi*. (Jakarta : PT Grasindo, 2002), hlm. 19.

lainnya. Siapapun pelakunya ia diwajibkan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak ada pengaruh karena sifatnya atas hukum yang telah ditetapkan dalam tindak pidana.¹² Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

*Artinya : dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. (Q.S. Al-Isra' : 33).*¹³

Tindak pidana aborsi di Indonesia pada dasarnya adalah suatu permasalahan yang sama dan sering terjadi di bagian dunia lainnya. Hal ini terlihat dari banyaknya obat-obatan (ramuan) tradisional yang bertujuan untuk menggugurkan janin dalam kandungan.¹⁴ Sehingga dapat dipahami bahwa secara tidak langsung hal tersebut dapat menjadi sebab pendorong semakin maraknya tindak pidana aborsi yang terjadi di Indonesia, yang dapat penulis berikan contoh sebagai berikut:

1. Seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi berinisial M, sengaja mencari dokter yang bisa membantu menggugurkan kandungannya. Setelah berkonsultasi dengan dr. WG, beliau

¹² Alie Yafie, dkk. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam : Jilid IV*. (Bogor : Kharisma Ilmu), hlm. 100.

¹³ QS. Al-Isra : 33.

¹⁴ C.B Kusmaryanto. *Kontroversi Aborsi*. hlm. 19.

menyarankan untuk diberi obat dan di berikan suntikan menggunakan obat penghancur janin.¹⁵

2. Warga desa Pulau, kecamatan Tembesi, Batanghari, Jambi, dikejutkan dengan temuan janin dalam kondisi mengeras di kebun kelapa sawit. Penyelidikan polisi kemudian lebih mengejutkan lagi, karena ternyata bayi itu merupakan hasil aborsi seorang anak perempuan berusia 15 tahun yang menjadi korban perkosaan abangnya sendiri.¹⁶
3. Seorang wanita yang berprofesi sebagai dokter spesialis kandungan ditetapkan tersangka dalam kasus aborsi. Kepada sejumlah media Kapolresta Jambi AKBP Achmad Fauzi Dalimunthe saat menggelar ekspose di Mapolresta Jambi, mengakui sejak membongkar kasus aborsi terbesar di Kota Jambi pada akhir pekan lalu ini, telah memeriksa setidaknya 11 orang saksi.¹⁷

Kasus-kasus tersebut diatas terlihat bahwa tindak pidana aborsi masih sering terjadi hingga saat ini. Pada dasarnya tindak pidana aborsi

¹⁵ <http://sumsel.tribunnews.com/2017/12/08/pasien-wanita-yang-digrebek-sedang-lakukan-aborsi-merupakan-mahasiswi-di-baturaja>.

¹⁶ <https://www.voaindonesia.com/a/vonis-korban-perkosaan-yang-gugurkan-kandungan-di-jambi-dikritik-tajam/4493385.html>

¹⁷ <https://daerah.sindonews.com/read/1211019/174/terlibat-aborsi-dokter-wanita-di-jambi-jadi-tersangka-1496682256>

tersebut telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 346 KUHP sebagai berikut:¹⁸

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Hukum positif di Indonesia menyatakan bahwa aborsi merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Hal ini terjadi karena semua bentuk perbuatan aborsi tanpa terkecuali merupakan suatu tindak pidana, namun seiring dengan berjalannya waktu perkembangan hukum mengikuti perkembangan hidup masyarakat yang selalu dinamis. Sehingga untuk melengkapi ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana aborsi tersebut dimungkinkan untuk mempunyai suatu ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan Hukum Positif di Indonesia, adapun latar belakang pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 berdasarkan konsiderans butir e disebutkan bahwa Undang-

¹⁸ *KUHP dan KUHPA*, (Pustaka Buana, 2014).

Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru.¹⁹ Hal ini terlihat dari ketentuan khusus yang terdapat dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai berikut:²⁰

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang menancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada prinsipnya melarang setiap orang untuk melakukan tindak pidana aborsi. Namun hal ini dapat dikecualikan berdasarkan adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi dari sejak usia dini kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, dan dapat juga kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban

¹⁹ Novdaly Fillamenta. *Etika Dan Hukum Kesehatan : Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. (Palembang : Rafah Press, 2014), hlm. 168.

²⁰ Novdaly Fillamenta. *Etika Dan Hukum Kesehatan : Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. ,hlm. 200-201.

pemeriksaan. Tindakan aborsi tersebut hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasihatan atau pra tindakan dan dikhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan berwenang²¹ Ketentuan ini adalah bentuk penerapan ketentuan pidana khusus yang dimungkinkan berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan dari pada ketentuan yang bersifat umum.²²

Adapun dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maka diharapkan pemerintah berperan aktif dalam upaya untuk melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak bermutu dan tidak aman, serta mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan. Sehingga pelaksanaannya tetap dilaksanakan dengan rambu-rambu yang sangat ketat dan melindungi pasien dan tenaga kesehatan.²³

²¹ Sri Siswati. *Etika dan Hukum Kesehatan: Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. (Jakarta : Rajawali Perss, 2013) hlm. 71-72.

²² Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 11.

²³ Sri Siswanti. *Etika dan Hukum Kesehatan: Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, 72-73.

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas serta melihat fakta-fakta tentang Tindak pidana aborsi, maka penulis bermaksud untuk mendalaminya dalam penulisan sebuah skripsi dengan judul

“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ABORSI JANIN YANG CACAT (Studi Tentang Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana aborsi terhadap janin yang cacat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap aborsi akibat janin yang terindikasi cacat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pendapat hukum tentang aborsi terhadap janin yang cacat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
 - b. Untuk mengetahui pendapat hukum tentang aborsi terhadap janin yang cacat dalam perspektif hukum pidana Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan ilmu pengetahuan yang baru mengenai Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan ilmu pengetahuan yang baru mengenai aborsi terhadap janin yang cacat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

b. Aspek Teoritis

Hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi yang bersifat edukatif, dan dapat bermanfaat diberbagai kalangan dalam memahami aborsi terhadap janin yang cacat dalam perspektif hukum pidana Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kegiatan yang meliputi mencari, membaca, mendengar laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sebagaimana tinjauan pustaka ini secara umum bertujuan

untuk mengembangkan pemahaman dan wawasan yang menyeluruh tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dalam suatu topik.²⁴

Kesimpulan dapat ditarik setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, peneliti belum menemukan judul yang sama. Namun melalui penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap sejumlah penelitian, penulis menemukan beberapa tema yang senada penelitian ini, antara lain:

1. Arief,²⁵ 2012 Skripsi. “Aborsi Akibat Pemerkosaan Ditinjau Dari Hukum Islam, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam apapun alasannya, praktik aborsi tidak diperbolehkan, dilarang karena sama saja dengan membunuh manusia namun apabila aborsi tersebut merupakan upaya untuk melindungi atau menyelamatkan si ibu, maka hukum Islam memperbolehkan bukan mengharuskan, solusi hukum

²⁴ ImronAshari, “Pengertian dan Tinjauan Pustaka”, [http://Ipapediaweb.id/2015/0/peengertian-dan-tujuan-tinjauan-pustaka.html?=\(download:7oktober2018\)](http://Ipapediaweb.id/2015/0/peengertian-dan-tujuan-tinjauan-pustaka.html?=(download:7oktober2018))

²⁵ Arif. *Aborsi Akibat Pemerkosaan di Tinjau dari Hukum Islam, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. (Mataram : Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2012), hlm. 80.

terhadap kehamilan yang tidak diharapkan akibat perkosaan adalah tetap mempertahankan janin apabila keadaan si ibu normal atau sehat untuk mengandung janinnya.

Tetapi jika kehamilan tersebut mengancam keselamatan jiwa si ibu, maka aborsi dapat dilakukan tetapi harus diperhatikan benar-benar kahamilan tersebut berbahaya bagi si ibu dan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, praktik aborsi selain alasan tersebut sangat dilarang dan tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan KUHP.

2. Ali Sofian.²⁶ mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam jani yang Terindikasi HIV Aids” dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa pada dasarnya hukum aborsi adalah haram, karena dengan dilakukannya aborsi maka akan menghilangkan hak hidup dari janin namun dengan alasan tertentu kemudian hukum dari aborsi dapat “diperbolehkan”. Aborsi dapat dilakukan apabila terdapat uzur

²⁶ Ali Sofian. “*Tinjauan Hukum Islam jani yang Terinfeksi HIV Aids*”. (Mataram. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

baik karena adanya darurat atau hajat aborsi janin tersebut dapat dilakukan jika sudah terbukti secara medis bahwa janin yang dikandung telah positif terinfeksi HIV-AIDS, karena tidak semua anak yang dilahirkan dari orang tua HIV-AIDS tertular HIV-AIDS tergantung tingkat dan berapa lama seseorang terinfeksi HIV-AIDS maka kemungkinan janin untuk terinfeksi menjadi semakin besar.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁷ Oleh karena itu penting bagi peneliti menentukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library reserch*). Menurut Zainuddin Ali Penelitian yuridis normatif adalah

²⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013). Hlm. 2.

penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁸

2. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Menurut Muri Yusuf data dibagi menjadi dua yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah sebuah data dari hasil pengamatan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kondisi objek dalam suatu situasi social. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis subjektif peneliti (perspektif subjek) dengan memanfaatkan landasan teori sebagai panduan dialapangan.²⁹ Adapun penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif yaitu berupa uraian dan kalimat yang berkaitan dengan Tindak pidana aborsi.

²⁸ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

²⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 328.

b. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari data yang sudah diolah untuk mendapatkan berbagai kajian tentang tindak pidana aborsi. Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder menggunakan pendekatan sumber bahan hukum:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini yaitu, berupa tafsir Al-Qur'an, Peraturan Perundang-undangan, Pendapat Para Imam Madzhab, Kitab-Kitab Kuning, dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan bahan-bahan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Adapun Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari, membaca, mengkaji, menelaah, dan menganalisis serta membandingkan sumber-sumber bahan hukum sekunder. Kemudian menganalisa pendapat para ulama serta situs internet yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan yang

akan dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁰

Teknik menganalisis data yang penulis gunakan Teknik analisis deskriptif yakni dengan cara menyajikan, menggambarkan, atau menguraikan sejalas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, factual dan akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi adalah urutan berfikir yang menggambarkan proses penulisan skripsi, untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Sistematika juga penting dikemukakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur berfikir penulis sehingga pembaca mengetahui dari awal tentang permasalahan yang diteliti hingga penutup.

Penulisan ini tersusun secara sistematika dalam bab yang mengetengahkan permasalahan secara berbeda-beda, tetapi merupakan

³⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, 107

satu kesatuan yang saling berhubungan. Skripsi ini disajikan dalam empat bab sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik Analisis Data, dan Sistematika Penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap ini penelitian ini secara garis besar.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam, Tinjauan Umum Aborsi.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai bagaimana aborsi terhadap janin cacat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan aborsi terhadap janin cacat dalam perspektif hukum Islam.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan Kesimpulan dan Saran.